

Reinterpretasi Tradisi Islam: Larangan Menikah Di Bulan Muharram (Suro) Dalam Adat Jawa

Muhammad Khusaini¹, Armanda Yusman², Zezen Zainul Ali³, Queen Adila³.

¹Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Subulussalam-OKU Timur, Indonesia

²IAIN Metro-Lampung, Indonesia

³UIN Sunan Kalijaga-Yogyakarta, Indonesia

³UIN Sunan Kalijaga-Yogyakarta, Indonesia

E-mail Correspondent: khusaini989@gmail.com

Abstract:

The prohibition against marrying in the month of Muharram (Suro) is a deeply rooted belief among Javanese communities, including Muslims in Pakuan Baru Village, Pakuan Ratu Subdistrict, Way Kanan Regency. Although Islam does not explicitly forbid marriage in Muharram, local customs—passed down through generations—consider this month inauspicious for wedding ceremonies. This study aims to reinterpret the tradition of prohibiting marriage during Muharram in light of Islamic teachings and Javanese cultural values. Employing a descriptive qualitative approach, the research collects data through field observations, interviews with community members, religious leaders, and local elders. Findings indicate that the prohibition is still strongly upheld due to reverence for ancestral customs and the perception of Muharram as a sacred and solemn month. While this belief aligns with the Javanese ethic of spiritual caution, it also reflects a syncretic understanding that merges Islamic reverence for sacred time with local cultural interpretations. The study offers a reinterpretation that encourages critical reflection on inherited traditions while promoting harmony between religious doctrine and cultural expression.

Keywords: *Javanese Custom, Marriage Prohibition, Muharram (Suro), Islamic Tradition*

Abstrak:

Larangan menikah pada bulan Muharram (Suro) merupakan keyakinan yang mengakar kuat dalam masyarakat Jawa, termasuk di kalangan Muslim di Desa Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan. Meskipun Islam tidak secara eksplisit melarang pernikahan di bulan Muharram, tradisi lokal yang diwariskan secara turun-temurun menganggap bulan ini sebagai waktu yang kurang baik untuk melangsungkan pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mereinterpretasi tradisi larangan menikah pada bulan Muharram dalam perspektif ajaran Islam dan nilai-nilai budaya Jawa. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara dengan masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat. Temuan menunjukkan bahwa larangan ini masih dijunjung tinggi karena penghormatan terhadap adat leluhur dan anggapan bahwa Muharram adalah bulan suci dan sakral. Meskipun keyakinan ini mencerminkan kehati-hatian spiritual dalam etika Jawa, ia juga menunjukkan pemahaman sinkretis yang menggabungkan penghormatan Islam terhadap waktu-waktu sakral

dengan interpretasi budaya lokal. Studi ini menawarkan reinterpretasi yang mendorong refleksi kritis terhadap tradisi yang diwariskan, sembari tetap menjaga harmoni antara ajaran agama dan ekspresi budaya.

Kata kunci: *Adat Jawa, Larangan Menikah, Bulan Muharram (Suro), Tradisi Islam.*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sunnah, hukum alam yang berlaku secara otomatis di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan tumbuhan (Saleh et al., 2022). Pernikahan merupakan kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup manusia. Allah telah menyediakan sarana melalui perkawinan bagi umat manusia untuk menghasilkan keturunan, berkembang biak, dan menjaga keberlanjutan kehidupan, dengan syarat masing-masing pasangan siap berperan aktif dalam mencapai tujuan perkawinan. Manusia merupakan makhluk yang sempurna, tidak seperti makhluk ciptaan Allah lainnya. Sebagai ciptaan yang sempurna, Al-Quran telah mengatur dengan baik segala sesuatu tentang pernikahan sesuai dengan kebutuhan manusia (Abdul-Raof, 2012).

Islam mengajarkan bahwa mendirikan keluarga merupakan salah satu cara menjaga kehormatan manusia. Setiap manusia, seperti halnya setiap makhluk hidup lainnya, sejak lahir memiliki status bawaan sebagai hamba Tuhan. Namun, berbeda dengan makhluk hidup lainnya, manusia sebagai khalifah memiliki misi untuk memakmurkan bumi. Status dan kepercayaan ini masih mengakar dalam kodrat manusia, sehingga perkawinan dan keluarga tidak akan mengubahnya (Abū-Zaid, 2004). Menurut adat istiadat yang berlaku di Indonesia, perkawinan bukan hanya merupakan suatu perjanjian perdata, melainkan juga suatu perjanjian adat, dan juga suatu perjanjian kekerabatan dan ketetanggaaan (Amrullah & Ibrahim, 2021). Oleh karena itu, terjalinnya hubungan perkawinan tidak hanya menyangkut hubungan perdata seperti hak dan kewajiban suami istri saja, akan tetapi juga menyangkut hubungan adat seperti waris, kekeluargaan, kerabat, tetangga, dan adat keagamaan.

Berbicara mengenai adat istiadat Jawa, tentu bukan hal yang baru lagi jika masyarakat Jawa memiliki kepercayaan tradisional bahwa pada waktu-waktu, hari-hari, atau bulan-bulan tertentu tidak cocok untuk menyelenggarakan acara-acara sakral seperti perayaan pernikahan, perayaan kelahiran anak, dan perayaan khitanan (Ihsan & Fatah, 2021). Misalnya pada bulan Jawa, yakni 1 Muharram dan Dzulkaidah, masyarakat Jawa tidak merayakan apa pun, baik itu kelahiran anak, khitanan, maupun pernikahan. Meski yang melakukannya hanya segelintir orang dan hanya sekadar perayaan biasa atau sekadar ucapan syukur atas momen-momen yang akan datang, namun ini bukanlah perayaan yang

besar atau perayaan yang besar. Masyarakat asli Jawa percaya bahwa hari-hari tertentu akan membawa nasib buruk atau kemalangan, sehingga dianggap tabu untuk mengadakan acara atau perayaan besar pada hari-hari tersebut. Sebab jika ada yang melanggarnya maka akan mendapat dampak buruk atau malapetaka di kehidupan selanjutnya. Misalnya, ketika seseorang melaksanakan pernikahan di bulan Muharram, mereka akan mengalami kerumitan dan masalah dalam hidup mereka, yang pada akhirnya mengarah pada perceraian atau kematian salah satu pihak (Faqihuddin et al., 2024).

Anggapan adanya kekuatan alam dan roh makhluk halus ini disebut dengan animisme. Keyakinan animisme ini dalam masyarakat terdapat dua macam yaitu: fetisisme dan spiritisme. Fetisisme adalah pemujaan kepada benda-benda yang berwujud yang tampak memiliki jiwa atau roh-roh leluhur dan makhluk hidup lainnya yang ada di alam. Sedangkan spiritisme sebuah usaha untuk mendatangkan serta berkomunikasi dengan roh ataupun arwah orang yang telah mati, kemudian mengadakan pertemuan. Keyakinan semacam ini terus terpelihara dalam tradisi dan budaya masyarakat Jawa, bahkan hingga saat ini masih dapat disaksikan sebagai ritual yang jelas merupakan peninggalan jaman tersebut. Keyakinan yang demikian dalam kepustakaan budaya disebut dengan “Kejawen”, yaitu keyakinan atau ritual campuran antara agama formal dengan keyakinan yang mengakar kuat dikalangan masyarakat Jawa. Sebagai contoh, banyak yang menganut agama Islam, tapi dalam praktik keberagamannya tidak meninggalkan warisan nenek moyang mereka. Hal itu bisa saja karena pengetahuan mereka yang dangkal terhadap Islam atau bisa saja berkat hasil pendalamannya terhadap keyakinan warisan tersebut dan Islam secara integral.

Diketahui, warga Desa Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan yang mayoritas beragama Jawa, memiliki kepercayaan turun-temurun dari leluhurnya yang melarang penyelenggaraan pesta pernikahan pada bulan Muharram. Ini tentu saja merupakan fakta yang unik di kalangan umat Islam. Terdapat kesepakatan di masyarakat bahwa menurut adat, bulan tertentu diyakini suci, sehingga tabu mengadakan resepsi pada bulan tersebut. Walau aturan ini tidak tertulis secara eksplisit, masyarakat menjunjung tinggi konsep ini.

Masyarakat Desa Pakuan Baru masih memiliki kepercayaan mengenai larangan menikah di bulan Muharram (Suro). bahwa bulan Muharram dianggap bulan sial. Sehingga tidak mau melakukan hajatan seperti pernikahan. Jika melakukan hajatan pada bulan itu maka akan mendapatkan berbagai musibah, acara pernikahannya tidak lancar,

mengakibatkan keluarga tidak harmonis, dan sebagainya. yang menjadi keyakinan dalam fenomena kehidupan mereka. Bahwa roh nenek moyang setelah kematiannya, masih tetap bersemayam di sekitar tempat tinggalnya dan dianggap masih aktif mengayomi keluarga yang ditinggalkannya. Pandangan hidup semacam ini dilestarikan dan dikembangkan dari generasi kegenerasi. Tokoh Masyarakat Desa Pakuan Baru berpendapat bahwa masyarakat percaya apabila melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram (Suro) diyakini sebagai bulan yang tidak baik dan kebiasaan atau adat tersebut sudah menjadi tradisi dalam kehidupan masyarakat. Sampai saat ini benar-benar menjaga dan melestarikan kepercayaan dalam Larangan Menikah Pada Bulan Suro. (Bapak Muh. As, personal communication, 06 2020)

Menurut fakta literatur yang ada sebagai perbandingan penelitian terdahulu ada beberapa penelitian tentang pernikahan di bulan muharram diantaranya; Nabil Malik Hidayat dan Masrohin (Hidayat & Masrohin, 2024), Siti Hartatiningsih dkk (Hartatiningsih et al., 2022), Za'farullah Jamaly (Jamaly, 2024), Muhammad Hadi Prayitno dan Zamroni Ishaq (Prayitno & Ishaq, 2022), Haiza Nadia (Nadia, 2023), dan Zulpahmi Lubis dkk (Lubis et al., 2023). Dari sekian penelitian terdahulu memang terdapat persamaan dan perbedaan. Yang menjadi persamaan ialah dalam pembahasan pernikahan bulan muharram (suro), akan tetapi yang menjadi kesenjangan dalam penelitian ini ialah esensi pembahasan lebih lanjut terhadap pandangan Islam kontemporer terhadap pernikahan yang dilaksanakan di bulan muharram (suro) dengan adat jawa yang dianut dalam masyarakat mayoritas adat Jawa di provinsi Lampung yang berada di kabupaten Way Kanan yang seharusnya banyak masyarakat suku asli Lampung akan tetapi masyarakat Jawa masih kental dengan adatnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), bersifat deskriptif-analitik dan menggunakan pendekatan normatif-empiris. Sumber datanya adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan melakukan teknik pengumpulan data secara; observasi, wawancara dengan 14 orang narasumber terdiri dari 2 perangkat desa, 3 tokoh agama, 1 tokoh masyarakat dan 8 masyarakat, dan dokumentasi. Adapun dalam teknik analisis datanya; data *reduction* (Reduksi data), data *display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (kesimpulan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan Menurut Islam

Perkawinan dalam pandangan khususnya masyarakat Jawa mempunyai makna tersendiri yaitu, selain untuk mendapatkan keturunan yang sah juga menjaga silsilah keluarga. Karena untuk pemilihan pasangan bagi anaknya, orang tua dalam milih anak mantu akan mempertimbangkan tiga hal yaitu bobot, bibit dan bebet. Menurut fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang lebih sempurna. (Mohd. Idris Ramulyo, 1996) Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. (Beni Ahmad Saebani, 2011)

Sementara itu pasal 2 KHI menjelaskan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat mitsaqan gholidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan Pasal 3 KHI disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. (Tim Penyusun, 2011) Perkawinan adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu pengenalan antara suatu kaum dan kaum lainnya, dan pengenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara kaum dan lainnya. (Beni Ahmad Saebani, 2013)

Islam menganjurkan perkawinan, akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam hukum asal perkawinan. Menurut jumbuh ulama hukum asal perkawinan adalah wajib hukumnya. Sedangkan Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah. Dan seseorang dibolehkan melakukan perkawinan dengan tujuan mencari kenikmatan. Hukum Perkawinan ada lima macam yaitu Wajib, Sunnah, Haram, Makruh dan Mubah. (Sulaiman Rasyid, 1992) Perkawinan adalah merupakan tujuan syari'at yang dibawa Rasulullah SAW yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu, yakni rub'al-ibâdât, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya, rub'al muâmalât, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari, rub'al munakahat, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga, serta rub'al-

jinayat, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketenteramannya.(Kemal Riza et al., 2018)

Tujuan dari perkawinan ialah pertama, Pernikahan bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah dan mengendalikan hawa nafsu dengan cara terbaik yang berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia.(Beni Ahmad Saebani, 2013) Kedua, tujuan pernikahan adalah mengangkat harkat dan martabat perempuan. Karena dalam sejarah kemanusiaan, terutama pada zaman jahiliah ketika kedudukan perempuan tidak lebih dari barang dagangan yang setiap saat dapat diperjual-belikan, bahkan anak-anak perempuan dibunuh hidup-hidup karena dipandang tidak berguna secara ekonomi. Ketiga, tujuan perkawinan adalah memproduksi keturunan agar manusia tidak punah dan hilang ditelan sejarah.(Beni Ahmad Saebani, 2013)

Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan sama dengan tujuan perkawinan yang terdapat dalam KHI. Tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, suatu rumah tangga yang didalamnya terjalin keharmonisan diantara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya, dan terciptalah kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut.(Beni Ahmad Saebani, 2013) Selain itu, tujuan dari disyariatkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk generasi yang akan datang. Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memilih pasangan suami istri yang baik (agamanya) sehingga dapat melahirkan keturunan (generasi pengganti) sebagaimana yang diharapkan.(Jamaluddin & Nanda Amalia, 2016)

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan. Pertama, larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini mahram muabbad. Mahram muabbad dibagi menjadi tiga jenis antara lain sebagai berikut: a) Karena nasab; yaitu seseorang yang haram untuk dinikahi, karena masih ada jalur keturunan sedarah b) Karena ikatan perkawinan; adalah semua orang yang haram dinikahi c) Karena persusuan; yakni dari garis keturunan keatas dan kebawah itu dilarang untuk dinikahi.(Amir Syarifuddin, 2006)

Kedua: larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan waktu dan waktu tertentu, suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut mahram muaqqat. Menurut Syekh Kamil Muhammad Uwaidah dalam kitab fikih wanita menyampaikan, meski nikah merupakan bagian dari syariat, namun Allah SWT melarang pernikahan dalam kondisi diantaranya adalah: a) Nikah syighar; yaitu seseorang laki-laki menikahkan seseorang perempuan yang dibawah perwaliannya dengan laki-laki lain, dengan perjanjian laki-laki lain itu menikahkan pula dengan wanita dibawah peraliannya tanpa membayar mahar. b) Nikah mut'ah; adalah nikah dengan batasan waktu tertentudan hal ini dilarang dalam Islam. c) Nikah dengan wanita belum iddah; yaitu seorang laki-laki dilarang menikah dengan perempuan yang belum selesai masa iddah maka nikahnya dianggap batal. d) Nikah muhallil; ialah perempuan yang sudah ditalak ba'in (talak tiga) oleh suaminya dan suaminya diharamkan untuk kembali lagi kepadanya. e) Nikah dengan yang menjalankan ihram; yaitu apabila seseorang melaksanakan pernikahan ketika ia sedang menunaikan ihram maka nikahnya dianggap batal. (Amir Syarifuddin, 2006)

Larangan Menikah di Bulan Muharram dalam Adat Jawa

Keberadaan hidup orang Jawa yang tak luput dari kehidupan sosial dan budaya yang memiliki corak dan ragam kehidupan sosial dan budaya. Ini sendiri dilatarbelakangi oleh sisa kebiasaan hidup pada zaman sebelumnya. Pengaruh-pengaruh ini dapat dimulai dari zaman berdirinya negara-negara Hindu Jawa, meskipun budaya ini kemudian sedikit terkikis dengan kehadiran budaya Islam dan kehidupan modern, tetapi pada umumnya masyarakat Jawa masih berusaha keras untuk terus melestarikan budayanya. (Suprianto & Anam, 2016) Di Indonesia khususnya masyarakat Jawa memiliki pandangan yang berbeda mengenai pelaksanaan pernikahan bagi calon suami isteri yang akan menikah. Sebagian masyarakat suku Jawa masih taat dan patuh terhadap aturan atau hukum adat yang relatif kompleks, mengatur berbagai aspek terkait dengan pernikahan. Salah satu tradisi yang masih dipercaya oleh masyarakat Jawa adalah larangan-larangan melaksanakan pernikahan pada beberapa bulan tertentu dalam penanggalan Jawa dan segala aturan-aturan didalamnya. (Kemal Riza et al., 2018)

Dasar kepercayaan masyarakat Jawa (kejawen) adalah keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pada hakikatnya adalah satu atau merupakan kesatuan hidup. Sebagian besar adat Jawa merupakan warisan ajaran Hindu dan Budha yang sudah menjadi

tradisi masyarakat Jawa yang mengaku dirinya sebagai masyarakat kejawen. Kejawen berasal dari kata Jawa, sebagai kata benda yang memiliki arti dalam bahasa Indonesia yaitu segala yang berhubungan dengan adat dan kepercayaan Jawa (Kejawaan). (Kartikasari, 2018) Bagi masyarakat Jawa, menikah di bulan Muharram itu harus dihindari. Bulan ini dipercaya sebagai bulan keramat sehingga jangan sampai melanggar untuk menggelar hajatan apalagi perkawinan. Jika larangan ini dilanggar, masyarakat percaya akan datang malapetaka atau musibah bagi pasangan yang melanggar perkawinan serta kedua keluarga besar mereka. Mereka meyakini bahwa menikah di bulan Muharram atau yang mereka kenal dengan bulan sura "aja diterak sasi ala kanggo ijab ing penganten sering tukar padu, nemu kerusakan" yang artinya jangan tetap dilakukan bulan buruk untuk akad pengantin sering bertengkar, dan menemukan kerusakan. (Kangjeng Pangeran Harya Tjakraningrat, 1965)

Berdasarkan penjelasan di atas, setiap masyarakat Jawa yang mempunyai hajat di bulan Muharram (Suro) ini, diyakini pengantin atau keluarganya tidak akan mengalami kebahagiaan atau selalu mengalami kesengsaraan, baik tragedi cerai, gantung diri, meninggal, mengalami kecelakaan, atau lainnya. Entah kebenaran itu ada atau tidak, yang jelas masyarakat Jawa secara turun temurun menghindari bulan Suro untuk menikahkan anak. Karena orang Jawa sebagian besar masih mengikuti paham kejawen, atau mitos yang berkembang. (Rahmawati, 2019)

Larangan menikah bulan Muharram adalah larangan yang dipatuhi, dihargai, diketahui, difahami dan dimengerti oleh orang Jawa, sehingga aturan ini termasuk dalam norma atau aturan adat istiadat yang mengatur kehidupan mereka, adat ini telah turun temurun dari nenek moyang mereka sejak jaman dahulu. (Astuti, 2017) Adat mempunyai kecenderungan untuk merujuk kepada tradisi leluhur, yang disimpan dalam berbagai cerita-cerita dan petuah-petuah, sebagai sumber hukumnya. Praktik para leluhur yang disampaikan lewat informasi oral tersebut memang merupakan sumber utama dari ajaran adat ini. Inilah karakter tradisional hukum adat secara umum dicirikan oleh petranmisiannya yang tidak tertulis dalam kehidupan masyarakat. (Zailani, n.d.)

Percampuran yang kental antara Islam dan Agama Jawa (agama leluhur). Telah memunculkan tradisi sendiri yang unik di Jawa. Maksudnya seseorang yang taat agama Islam, kadang masih enggan meninggalkan ritual kejawen. Pemahaman Islam Jawa, mungkin juga didasarkan analogi munculnya keyakinan Hindu Jawa yang ada jauh sebelum Islam datang. Agama Islam di Jawa sedikit banyak telah bercampur dengan tindak budaya,

oleh karena itu layak disebut Islam Jawa. (Mohamad Ziad Mubarak, 2017) Bagi masyarakat Islam-Jawa, kekeramatan bulan Muharram yang menimbulkan kepercayaan bahwa bentuk-bentuk kegiatan tertentu seperti pernikahan, hajatan dan lain sebagainya tidak dilaksanakan bukan tidak boleh akan tetapi masyarakat Jawa memiliki anggapan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang agung atau mulia sebagai bulan (milik) Gust Allah. (Khairunnisa, 2014)

Jika akan melangsungkan perkawinan atau pernikahan pada bulan Muharram, maka alamat banyak terjadi perebutan. Pada bulan suro banyak orang melakukan prosesi tertentu sebagai media intropeksi dengan berbagai cara. Ternyata kesakralan bulan suro membuat masyarakat Jawa sendiri enggan kegiatan yang bersifat sakral, misalnya hajatan pernikahan. Hajatan dibulan suro sangat dihindari. Larangan nikah pada bulan Muharram tidak terlepas dari peristiwa yang terjadi dalam bulan tersebut, kaitan tidak di perbolehkan menikah dalam bulan Muharram yaitu pada bulan tersebut tanggal 13 Muharram Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. (NUR KHAMID, n.d.) Umumnya masyarakat tidak boleh melaksanakan hal-hal tertentu pada bulan Muharram bukan karena bulan itu sangar atau berbahaya, mendatangkan petaka dan lain-lain namun dianggap terlalu mulia, bagi hamba manusia biasa. Sehingga merasa tidak pantas memiliki hajatan pada bulan milik tuhan ini. Sebagian masyarakat Islam di Nusantara bulan Muharram adalah bulan istimewa. Sebagai bulan pertama tahun hijriyah. Oleh karena itu Muharram dipercaya memantulkan nuansa peribadatan seseorang dalam satu tahun ke depan. Seperti halnya serambi yang bagus biasaya dimiliki sebuah rumah yang mewah. Begitu pula bulan Muharram, amal yang shalih di bulan ini mencitrakan sebelas bulan lainnya. (Bowo, 2009) Dengan demikian Muharram mempunyai kedudukan yang istimewa dibandingkan bulan lainnya. Wajar saja jika umat muslim berbondong-bondong melakukan kebaikan dan sedekah pada bulan ini. (Herspandi & at.al, 2005).

Pandangan Masyarakat terhadap Larang Menikah di Bulan Muharram

Masyarakat di Desa Pakuan Baru ada tiga suku yaitu Jawa, Lampung dan Batak, dari ketiga suku ini memiliki tradisi yang berbeda-beda dalam hal pernikahan. Di Desa Pakuan Baru mayoritas masyarakat adalah suku Jawa yang mana masih memegang teguh tradisi dalam hal kerumah tanggaan atau perkawinan, sebagian besar orang Jawa masih belum dapat memisahkan tradisi dalam kehidupan. Peristiwa yang terjadi dalam pernikahan di Desa Pakuan Baru beragam masyarakat mempercayai apapun yang tidak lepas dari mitos atau tradisi kepercayaan nenek moyang mereka.

Menurut bapak Muha selaku masyarakat Desa Pakuan Baru: *meyakini atau percaya bahwa adanya mitos yang terjadi di bulan muharram yaitu larangan melaksanakan pernikahan pada bulan muharram (suro) maka akan mendapatkan musibah atau bencana yang akan di alami oleh keluarga mempelai. Dia tahu mengenai bulan muharram (suro) ialah banyak terjadi musibah ketika seseorang melakukan apapun, maka dari itu bapak muhajirin tidak pernah melakukan kegiatan di bulan suro karena keluarga saya masih sangat percaya akan larangan menikah di bulan suro, apalagi untuk melaksanakan pernikahan. Tradisi ini saya dapat dari orang tua saya bahwa melaksanakan pernikahan di bulan suro akan mendapatkan kesialan bahkan saya percaya adanya larangan ini karena saya pernah melihat dan mengenal keluarga bapak zainal yang melangsungkan pernikahan putrinya di bulan suro setelah pernikahannya berjalan kurang lebih satu tahun pernikahannya mengalami perceraiaan.*(Bapak Muha, personal communication, Mei 2021)

Sedangkan menurut Bapak Sun; *masih sangat percaya tradisi larangan menikah di bulan suro, bapak Sunardi memiliki persepsi bahwa tradisi ini merupakan kebiasaan yang diajarkan oleh leluhur yang mengajarkan konsep kewaspadaan terhadap segala tindakan yang akan dilakukan dan saya masih menjaga tradisi ini untuk keselamatan keluarga saya karena bulan suro adalah bulan yang keramat dan bulan larangan untuk melaksanakan hajatan apalagi pernikahan, dan saya tidak pernah melihat orang yang menikah di bulan suro karena ini sudah menjadi tradisi suku jawa.*(Bapak Sun, personal communication, Mei 2021)

Menurut Ibu Wag mengatakan; *masih percaya adanya mitos tentang pernikahan di bulan muharram, beliau juga berpendapat mengenai tradisi suku jawa yang melarang menikah di bulan suro, makna dari bulan suro sendiri adalah bulan kesedihan oleh karenanya saya tidak berani melaksakan hajatan pada bulan suro, begitu pula leluhur kita yang meninggalkan ajaran dengan maksud dan tujuan agar anak dan cucunya di kehidupan kelak tidak terkena musibah seperti yang dialami oleh leluhur apabila sembrono memilih waktu melaksanakan pernikahan. Menurut beliau sangat mempercayai sesuatu yang sudah ada, beliau mengatakan pernikahan di bulan muharam (suro) itu banyak musibah yang akan menimpa yang melangsungkan pernikahan dan keluarga, kita itu hidup bukan sekedar hidup akan tetapi mereka mengingat setiap kejadian yang ada dan mengaitkannya dengan keadaan tertentu, bukan hanya sekedar pengalaman maupun peristiwa akan tetapi itu juga petunjuk dari yang maha kuasa. Dia juga tidak pernah melihat masyarakat yang melangsungkan pernikahan dibulan muharram.*(Ibu Wag, personal communication, Mei 2021)

Sedangkan menurut Ibu Atmi mengatakan bahwa; *sangat percaya adanya larangan menikah di bulan suro, sedangkan makna dari bulan suro itu sendiri agar lebih mendekatkan diri kepada sang pencipta. Dia juga mengatakan bila ingin melangsungkan pernikahan jangan di bulan muharram atau suro karena bulan tersebut banyak kejadian-kejadian mistis apabila ada seseorang yang melanggar. Ibu Atmi belum pernah melihat orang yang melangsungkan pernikahan di bulan muharram suro.*(Ibu Atmi, personal communication, Mei 2021) Selanjutnya menurut Ibu Um, *sangat mempercayai mitos atau kepercayaan tentang larangan menikah bulan suro. Adapun makna dari bulan suro saya kurang paham dan setau saya bulan suro tidak diperbolehkan untuk menggelar acara seperti pernikahan, keluarga saya masih sangat mempertahankan tradisi larangan menikah di bulan muharram suro jadi saya berpesan kepada anak-anak saya untuk tidak menggelar acara apapun di bulan tersebut. Dia juga tidak pernah melihat ada masyarakat yang menggelar acara pernikahan.*(Ibu Um, personal communication, Mei 2021)

Menurut Bapak Yus mengatakan bahwa; *sangat percaya dengan larangan menikah di bulan suro, karena kepercayaan itu sudah ada sejak lama, dan keluarga saya sangat menjunjung kebiasaan tersebut. Beliau juga mengatakan bahwa jika ada seseorang yang akan melangsungkan pernikahan di bulan suro boleh-boleh saja jika orang tersebut tidak mempercayai adanya mitos atau larangan menikah di bulan suro. Dia juga belum pernah melihat masyarakat disini melangsungkan pernikahan di bulan suro.*(Bapak Yus, personal communication, Mei 2021) Sedangkan menurut Bapak Ab; *percaya mitos yang sudah ada sejak dulu, dari makna bulan muharram suro itu yaitu bahwa masyarakat harus berhati-hati jika hendak melakukan suatu kegiatan di bulan suro apalagi kegiatan sakral harus menghitung pasarannya terlebih dahulu tidak asal atau sembarangan. Karena bulan suro banyak terjadi balak atau musibah yang akan menimpa. Selanjutnya bapak Abidin menambahkan jika ingin melangsungkan pernikahan jangan pada bulan suro, keluarga saya sangat percaya adanya mitos atau larangan menikah pada bulan tersebut yang sudah berkembang sejak kami belum ada. Dia juga belum pernah melihat orang yang menikah pada bulan suro.*(Bapak Ab, personal communication, Oktober 2021)

Dari beberapa pendapat informan yang telah wawancarai mereka mengatakan jika melangsungkan pernikahan di bulan muharram (suro) akan berdampak buruk. Dengan demikian dapat disimpulkan mengenai apa saja yang telah diutarakan oleh beberapa informan dalam kutipan tersebut bahwa leluhur kita itu hidup bukan sekedar hidup akan

tetapi mereka mengingat setiap kejadian yang ada dan mengaitkannya dengan keadaan tertentu. Hal tersebut melalui pemikiran yang begitu panjang dan juga memerlukan spiritualitas supaya mampu mengaitkan setiap peristiwa yang dialami. Hasil dari konsep pemikiran itu dirangkum dan kini menjadi buku pedoman yang disebut Primbon. Salah satu isi primbon adalah perihal kerumah tanggaa tentang keselamatan kedua mempelai dalam perkawinan.

Sedangkan menurut tokoh masyarakat dan perangkat desa serta tokoh agama yang berada di lingkungan Desa Pakuan Baru seperti Bapak Tam selaku Tokoh Masyarakat atau sesepuh mengatakan: *Masyarakat disini sangat menjunjung tinggi tradisi yang telah ada dari leluhur. Apabila masyarakat menanyakan waktu untuk menggelar acara atau hajatan terutama pernikahan, saya tidak pernah menganjurkan menggelar pernikahan di bulan suro karena ada perhitungannya sendiri dan ini adalah warisan leluhur yang dahulu leluhur banyak mengalami peristiwa tentang pernikahan di bulan suro. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa beliau belum pernah melihat orang yang melangsungkan pernikahan di bulan suro. Dia juga mengatakan sebenarnya tidak ada sanksi adat apabila melangsungkan pernikahan di bulan suro.*(Bapak Tam, personal communication, Mei 2021)

Menurut Bapak Mis selaku perangkat Desa Pakuan Baru bahwa: *Kepercayaan tentang pernikahan pada bulan suro itu sebaiknya tidak dilakukan agar terhindar terhindar dari pertengkaran antara suami istri atau keluarga. Warisan leluhur jangan disepelekan karena dulu banyak peristiwa yang di alami oleh leluhur kita, dia sendiri belum pernah melihat masyarakat yang melangsungkan pernikahan di bulan muharram. juga mengatakan biasanya yang ingin menggelar hajatan itu sebelumnya bertanya terlebih dahulu kepada sesepuh atau yang paham tetang adat kejawen. Sedangkan tidak ada sanksi adat ketika seseorang yang akan menggelar pernikahan di bulan suro. Namun, hal tersebut tidak dilakukan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.*(Bapak Mis, personal communication, Mei 2021)

Menurut Bapak Kar selaku perangkat desa, bahwa: *Masyarakat disini hanya mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh para leluhur. Dia menambahkan sebenarnya bulan Muharram adalah bulan yang sangat mulia, bahkan beliau sangat menganjurkan pernikahan pada bulan tersebut, namun selama tinggal di Desa Pakuan Baru belum pernah menemui ada masyarakat yang melaksanakan pernikahan di bulan muharram. Sebuah adat memang bisa dipertimbangkan untuk menjadi hukum. Karena hal itulah adat larangan menikah pada bulan Muharram masih berlaku. selanjutnya beliau mengatakan bahwa tidak*

ada sanksi adat jika tetap melangsungkan pernikahan pada bulan suro.(Bapak Kar, personal communication, Mei 2021)

Dari beberapa pendapat tokoh masyarakat di atas mengatakan bahwa Mayoritas masyarakat di Desa Pakuan Baru merupakan keturunan suku Jawa sehingga adat yang mereka pakai adalah adat Jawa seperti larangan melakukan pernikahan di bulan Muharram (suro) yang masih tetap dipertahankan hingga sekarang. Masyarakat Desa Pakuan Baru masih mempercayai bahwa pernikahan yang dilakukan di bulan Muharram akan berakibat banyak keributan dan pertengkaran antara keluarga. Jika ingin menggelar pernikahan sebelumnya mereka bertanya terlebih dahulu kepada sesepuh untuk menentukan waktu yang baik. Dalam kasus seperti ini bahwa kehidupan mereka sangat dipengaruhi mitos-mitos dan kepercayaan yang belum bisa dijelaskan dengan alasan secara logis. Apa yang mereka yakini hanya merupakan warisan yang terlahir dari proses akulturasi budaya Islam dengan warisan yang ada sebelum Islam masuk ke tanah Jawa.

Menurut Bapak Muh. As selaku Tokoh Agama beliau mengatakan bahwa: *Menikah merupakan ibadah yang mulia dan suci, apalagi melangsungkan pernikahan di bulan Muharram sangatlah baik. Akan tetapi, di suku Jawa sendiri ada perhitungan yang memakai hitungan weton atau menggunakan buku primbon. Islam sendiri tidak melarang umatnya untuk melangsungkan pernikahan pada bulan Muharram (suro). Masyarakat disini masih menggunakan tradisi yang sudah ada sebagai penentu dalam melangsungkan pernikahan, dan jika menggunakan tradisi suku Jawa tidak ada masalah, yang terpenting kita bisa hidup rukun dalam bersosial dan berumah tangga. Dalam agama Islam tidak ada larangan pada bulan dan hari-hari tertentu karena bulan dan hari itu semua baik untuk melangsungkan pernikahan.*(Bapak Muh. As, personal communication, Mei 2021) Menurut Bapak Sub selaku tokoh agama bahwa: *Kepercayaan tentang larangan menikah pada bulan Muharram itu sudah menjadi tradisi masyarakat untuk tidak menikahkan anaknya pada bulan Muharram (suro). Sebenarnya persepsi yang seperti itu harus dihilangkan karena bulan Muharram adalah bulan yang paling di agungkan menurut Islam. Melakukan pernikahan di bulan Muharram sebenarnya tidak masalah, namun dapat dilihat dari segi niatnya, jika niatnya untuk menghormati bulan Muharram karena peristiwa yang terjadi kaitannya dengan Islam itu sah-sah saja, akan tetapi jika niatnya karena takut akan terjadinya marabahaya maka itu yang tidak dibenarkan.*

Sedangkan menurut Bapak Shol tradisi mengenai larangan pernikahan di bulan suro adalah kebiasaan yang diajarkan oleh orang tua mereka dengan keyakinan yang dianut oleh

leluhur mereka. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Muh. As dan Bapak Sub bahwa masyarakat hanya mengikuti apa yang sudah dilakukan nenek moyang mereka. Sebenarnya bulan muharram (suro) adalah bulan yang sangat mulia, bahkan beliau sangat menganjurkan pernikahan pada bulan tersebut. Akan tetapi, beliau berpendapat bahwa sebuah adat memang bisa dipertimbangkan untuk menjadi hukum. Karena itulah adat larangan menikah pada bulan muharram masih berlaku.(Bapak Shol, personal communication, Mei 2021) Berdasarkan hasil wawancara Tokoh Agama dapat dipahami bahwa menurut penulis tradisi ini baik bagi yang mempercayainya dan bagi masyarakat yang tidak percaya juga tidak masalah, akan tetapi harus bisa saling menghormati tradisi yang sudah ada sejak lama.

Larangan Menikah di Bulan Muharram (Suro) dalam Adat Jawa Perspektif Islam Kontemporer

Masyarakat Desa Pakuan Baru yang mayoritas penduduknya beragama Islam, akan tetapi tradisi Jawa yang diwariskan oleh orang-orang terdahulu masih dipertahankan dan dijalankan khususnya dalam hal pernikahan. Sebagian besar masyarakat Jawa masih mempercayai adanya mitos-mitos, dan belum dapat memisahkannya ke dalam kehidupan mereka. Begitu juga dengan adanya mitos pada bulan muharram, yang mereka anggap bulan yang tidak baik untuk melakukan hajatan pernikahan.(Bapak M. Has, personal communication, Mei 2021) Sebagaimana besar masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan masih memperhatikan penanggalan hari, bulan, tahun guna untuk melaksanakan pernikahan. Tujuan dari penanggalan ini untuk menentukan pelaksanaan pernikahan supaya calon mempelai dijauhkan dari musibah yang tidak diinginkan. Karena dalam penanggalan tersebut mengandung syarat syarat yang diyakini akan mendatangkan keselamatan dan kebahagiaan dalam kehidupan pernikahannya. Masyarakat masih sangat mempercayai bahwa melakukan pernikahan pada bulan Muharram (suro) akan mendapat banyak cobaan dalam kehidupan rumah tangganya kelak. Pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pakuan Baru merupakan perkawinan secara agama dan secara adat Jawa, dimana telah memenuhi rukun dan syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam hukum Islam.(Bapak M. Has, personal communication, Mei 2021)

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada masyarakat terkait dengan persepsi mereka tentang pernikahan pada bulan muharram suro, dapat dikatakan bahwa, pengetahuan mereka berbeda beda. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah responden yang penulis jadikan sampel dalam penelitian ini, masyarakat masih sangat percaya dan tidak berani

melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram, dengan alasan mengikuti kepercayaan yang sudah turun temurun serta menyakini bulan muharram adalah bulan yang dikeramatkan. Sedangkan beberapa masyarakat mengatakan boleh melaksanakan pernikahan pada bulan muharram, dengan alasan dalam agama Islam tidak melarang menikah pada bulan tersebut dan kepercayaan itu hanya mitos yang belum terbukti kebenarannya. Bulan Muharram juga termasuk bulan yang suci dan baik untuk melaksanakan sebuah hajat seperti perkawinan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Muhammad Asrori, bulan Muharram juga sama baiknya dengan bulan bulan lainnya. Bulan muharram merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT, tidak ada yang berhak mencela waktu (hari, bulan, dan tahun). Pengaruh suatu bulan yang dianggap naas (sial) tidak hanya terjadi pada masyarakat Jawa saja, diberbagai daerah daerah di tanah air juga mengalami hal serupa bahkan keyakinan seperti ini sudah menyebar luas ke berbagai belahan dunia dan sudah ada sejak zaman jahiliyah dahulu, sehingga yang terjadi sekarang adalah warisan lama.(Bapak Muh. As, personal communication, Mei 2021)

Pada dasarnya sebagian masyarakat Jawa menganggap waktu-waktu tertentu sebagai sesuatu yang spesial, salah satunya bulan muharram atau dalam penanggalan Jawa disebut Suro. Spesial yang dimaksud dalam hal ini bukan dengan menganggapnya bulan suci, namun bulan yang tabu untuk melakukan aktivitas tertentu. Masyarakat Desa Pakuan Baru mempunyai anggapan yang menjadi sebuah keyakinan bulan Muharram (suro), adalah bulan sakral yang tidak baik untuk melaksanakan suatu hajat.(Bapak Muh. As, personal communication, Mei 2021) Dalam syariat Islam tidak ada nash secara khusus, baik itu Al-Qur'an maupun Hadist dan tidak ada nash yang melarang pada hari atau bulan apa untuk melangsungkan pernikahan. Akan tetapi, jika dalam menentukan hari, bulan, dengan dasar hitungan jawa atau primbon, atau yang lainnya dengan keyakinan bahwa hari itu mempunyai nilai-nilai keramat, keyakinan berbau syirik, maka hal itu tidak dibenarkan dalam syariat Islam melarang berbuat syirik. Islam sendiri datang untuk memurnikan kembali, bahwa segala sesuatu datang atas kehendak Allah dan membebaskan kembali hati ini terhadap ketergantungan selainnya. Senantiasa syariat Islam yang timbul itu harus bertawakal terhadap Allah SWT.

Dengan bertawakal benar-benar menggantungkan diri kepadanya dalam rangka mendapatkan manfaat atau menolak mudarat dan menggiringnya dengan cara berusaha. Sehingga apapun yang menimpa seseorang baik itu kesenangan, kesedihan, musibah dan

lainnya, dia yakin bahwa semuanya itu merupakan kehendak-Nya yang penuh keadilan dan hikmah. Suatu ketika Allah menghendaki seseorang tertimpa musibah maka musibah itu bukan karena melaksanakan pernikahan pada bulan muharram, tetapi musibah itu merupakan ujian dari Allah. (Risma Aryanti & Ashif Az Zafi, 2020) Dalam hukum Islam sendiri terdapat beberapa hari-hari dan bulan-bulan yang dimuliakan di antaranya bulan Dzulkaidah, Dzulhijah, Muharram, dan Rajab sebagaimana yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 36.

Berdasarkan keterangan di atas bahwa terlihat dalam Hukum Islam tidak ada larangan menikah pada waktu-waktu tertentu. Sehingga pernikahan itu bisa dilaksanakan kapan saja asalkan pernikahan itu bertujuan baik. Dan apabila pernikahan dilaksanakan pada bulan muharram sangat dianjurkan, karena bulan muharram merupakan salah satu dari 4 bulan haram yang sangat dimuliakan oleh Allah. Melihat hasil pemaparan di atas, berdasarkan tinjauan hukum Islam mengenai bulan Muharram. Masyarakat Desa Pakuan Baru tidak berani melaksanakan pernikahan di bulan muharram. Hal ini dikarenakan adanya kepercayaan turun temurun dari zaman dahulu, bahwa pernikahan yang dilakukan di bulan muharram akan mendapat banyak halangan dan kehidupannya tidak harmonis.

Ayat tersebut Allah menegaskan bahwa cobaan yang menimpa diri orang-orang kafir itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Maksudnya ialah bahwa semua kebaikan yang mereka peroleh, dan segala cobaan yang mereka hadapi, semua itu sudah merupakan qadha dan qadar yang telah ditetapkan Allah, sesuai dengan sunnah-Nya yang berlaku bagi semua makhluknya, yaitu sesuai dengan sebab dan akibat, sehingga apa-apa yang terjadi pada manusia adalah merupakan akibat belaka dari sikap, perbuatan dan tingkah lakunya. (Hakim, 2017)

Dalam agama Islam hal ini dianggap thiyarah, yaitu meramalkan nasib sial karena melanggar sesuatu. Padahal yang berhak menentukan nasib manusia adalah Allah SWT. Dengan demikian, persepsi yang ada pada masyarakat Pakuan Baru harus sepatutnya diperbaiki. Peran tokoh masyarakat dan tokoh agama sangatlah berpengaruh untuk memperbaiki persepsi masyarakat mengenai larangan pernikahan di bulan muharram (suro).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa ketaatan masyarakat terhadap adat pelarangan perkawinan pada bulan Muharram (Suro) adalah berupa karena lebih mengutamakan adat dan kemaslahatan perkawinan itu sendiri.

Dalam mewariskan tradisi, masyarakat hendaknya memperhatikan kelancaran prosesnya, memberikan kritik keagamaan, dan menghindari hal-hal yang secara tegas dilarang oleh agama. Dalam hal lain menikah pada bulan Muharram (suro) dan masyarakat masih mempercayai mitos tersebut. Alasan masyarakat tidak melangsungkan pernikahan pada bulan Muharram antara lain karena mereka masih melestarikan adat Jawa dan menganggapnya sebagai warisan dari leluhur. Masyarakat masih menganggap Muharram sebagai bulan suci sehingga tidak berani mengadakan perayaan pada bulan ini. Jika kebijakan ini tetap dilaksanakan, mereka meyakini akan banyak kendala dalam pelaksanaan baik akad dan dalam kehidupan berkeluarga nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul-Raof, H. (2012). *Theological Approaches to Qur'anic Exegesis: A Practical Comparative-Contrastive Analysis*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203127018>
- Abū-Zaid, N. Ḥāmid. (2004). *Rethinking the Qur'ān: Towards a humanistic hermeneutics*. <https://ixtheo.de/Record/1626759383>
- Amir Syarifuddin. (2006). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Prenada Media.
- Amrullah, M. G., & Ibrahim, M. (2021). Sakinah Family Establishment in The Modern Era from The Perspectives of Hamka and Quraish Shihab. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v9i2.2388>
- Astuti, S. M. P. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa (Studi Kasus di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)* [Tesis, IAIN Raden Intan Lampung]. <https://repository.radenintan.ac.id/528/>
- Beni Ahmad Saebani. (2011). *Hukum Perdata Di Indonesia*. Pustaka Setia.
- Beni Ahmad Saebani. (2013). *Fikih Munakahat 1*. Pustaka Setia.
- Bowo, R. T. (2009). nilai-nilai pendidikan islam dalam tradisi peringatan tahun baru hijriyah. *mudarrisa: Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 1(1), 99. <https://doi.org/10.18326/mdr.v1i1.99-116>
- Faqihuddin, A., Firmansyah, M., & ... (2024). Multisensory Approach in Memorizing the Al-Quran for Early Childhood: Integration of the Tradition of Memorizing the Al-Quran with Digital Technology. *AL-ISHLAH: Jurnal ...*, Query date: 2025-04-22 18:18:29. <http://www.journal.staihubbulwathan.id/index.php/alishlah/article/view/5326>
- Hakim, L. (2017). *Pernikahan Dalam Prespektif Al- Qur'an (Studi Tradisi Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupatenn Kudus Dalam Menghindari Pernikahan Pada Bulan Muharram)* [Skripsi, STAIN Kudus]. <http://repository.iainkudus.ac.id/1741/>
- Hartatiningsih, S., Sumarjoko, S., & Ulfa, H. (2022). Fenomena Pantangan Menikah di Bulan Suro Prespektif Hukum Islam (Studi di Desa Sukomarto, Jumo, Temanggung). *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, 68–78. <https://doi.org/10.59944/amorti.v1i2.18>
- Herspandi & at.al. (2005). *Suran Antara Kuasa dan Ekpresi Sesi*. Pustaka Marwa.
- Hidayat, N. M., & Masrohin. (2024). Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan di Bulan Suro Tinjauan Hukum Islam Studi Kasus di Desa Dragan Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali. *Menara Tebui reng: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 19(2), 55–65. <https://doi.org/10.33752/menaratebui reng.v19i2.6131>
- Ihsan, I., & Fatah, A. (2021). Pancasila and Islamic Education: The Deradicalization Model of Madrasahs Based on Islamic Boarding Schools in Central Java. *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.21043/qijis.v9i1.8941>
- Jamaluddin & Nanda Amalia. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Unimal Press.

- Jamaly, Z. (2024). Bulan Suro dalam Perspektif Islam dan Tradisi Bulan Suro di Pulau Jawa. *Leksikon: Jurnal Pendidikan Bahasa, Sastra, Dan Budaya*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.59632/leksikon.v2i1.194>
- Kangjeng Pangeran Harya Tjakraningrat. (1965). *Kitab Primbon BETALJEMUR ADAMMAKNA*. Soemidjojo Mahadewa.
- Kartikasar, H. (2018). *Hubungan Hukum Islam dan Hukum Adat Pada Larangan Pernikahan di Desa Karang Sari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo* [Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/34244/>
- Kemal Riza, Eka Rahmawati, Faby Toriqir Rama, & Muhammad Alwi Al-Maliki. (2018). Tren Pernikahan di Bulan Pantangan di Sidoarjo. *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 8(1).
- Khairunnisa, M. (2014). kosmologi ruang adat sebagai identitas pemukiman kampung naga, tasikmalaya - jawa barat. *teknik*, 35(1), 49–55. <https://doi.org/10.14710/teknik.v35i1.7040>
- Lubis, Z., Saragih, M. S., Damayanti, I., Kurniawan, R., Zihad, A., Amin, N. N., & Muhaimin, R. A. (2023). Perspektif Hukum Islam terkait Larangan Menikah di Bulan Muharram bagi Masyarakat Jawa Desa Jati Mulyo. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), Article 3. <https://doi.org/10.47467/as.v5i3.5126>
- Mohamad Ziad Mubarak. (2017). *Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus tradisi Kebo Balik Kandang pada masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur)* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Mohd. Idris Ramulyo. (1996). *Hukum Perkawinan Islam*. Bumi Aksara.
- Nadia, H. (2023). Tradisi Pantangan Menikah Bulan Suro di Lenteng Sumenep Madura. *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.69784/annawazil.v5i1.75>
- NUR KHAMID. (n.d.). *Pantangan Pelaksanaan Nikah Di Bulan Muharram (Suro) Di Desa Tlogorejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati* [Skripsi]. IAIN Surakarta.
- Prayitno, M. H., & Ishaq, Z. (2022). Larangan Menikah di Bulan Suro Perspektif Hukum Adat Jawa dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ngampelrejo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban). *JOSH: Journal of Sharia*, 1(02), Article 02. <https://doi.org/10.55352/josh.v1i2.166>
- Rahmawati, S. (2019). *Larangan Menikah Pada Bulan Muharram di Kenagarian Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan* [Skripsi, UIN IB Padang]. <https://repository.uinib.ac.id/5805/>
- Risma Aryanti & Ashif Az Zafi. (2020). Tradisi Satu Suro di Tanah Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al Iman: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 4(2).
- Saleh, J., Amri, N., Kamal, M., Abdullah, A., & Mukhtar, M. (2022). Marriage Guidance Towards Family Resilience in Aceh: A Study of Islamic Law Philosophy. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 6(2), 594–613. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.12448>
- Sulaiman Rasyid. (1992). *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*. Sinar Baru.
- Suprianto, A., & Anam, K. (2016). Kosmologi Islam Pesisir Gunung Kidul (Mengungkap Corak, Praktek dan Ritual Keagamaan Asli Masyarakat Islam Pesisir ditinjau dari Nilai-Nilai Islam). *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.14421/mjsi.11.1337>
- Tim Penyusun. (2011). *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*. Mahkamah Agung RI.
- Zailani. (n.d.). Analisis Terhadap Hadis Larangan Menikah Ketika Ihram. *Jurnal Ushuluddin*, 18(1), 2012.